

WASIAT WAJIBAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS BEDA AGAMA: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MUSLIM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM

Mandatory Bequest as an Instrument for Protecting the Rights of Heirs of Different Religions: A Comparative Study of Indonesia and Muslim Countries from the Perspective of Legal Justice

Nadya Artika Maulani & Abd. Rouf

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

nadyartika1905@gmail.com; abd.rouf@syariah.uin-malang.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 3, 2026	May 30, 2026	Jun 12, 2026	Jun 17, 2026

Abstract

Religious difference is one of the impediments to inheritance in Islamic law, which causes non-Muslim heirs not to obtain inheritance rights from Muslim testators. In its development, a number of Muslim countries have developed the concept of *wasiat wajibah* as a legal protection instrument for parties who are barred from receiving inheritance. This study aims to analyze the regulation of *wasiat wajibah* for heirs of different religions in Indonesia and Muslim countries, identify its similarities and differences, and examine its relevance from the perspective of legal justice. This study is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that Indonesia provides protection for heirs of different religions through the development of the concept of *wasiat wajibah* based on Supreme Court jurisprudence. Conversely, Egypt and Morocco continue to maintain the prohibition on inheritance between different religions and do not expand the application of *wasiat*

wajibah to non-Muslim heirs, but provide a bequest mechanism as a means of transferring assets to parties who are barred from inheriting. From the perspective of legal justice, these differences indicate variations in approaches to protecting the economic interests of family members without eliminating the basic principles of Islamic inheritance. The conclusion of this study affirms that *wasiat wajibah* can function as a legal protection instrument for heirs of different religions without negating the principle prohibiting inheritance between different religions in Islamic law. These findings contribute to the development of Islamic inheritance law reform that is more responsive to the dynamics of plural society.

Keywords: *Wasiat Wajibah*; Islamic Inheritance Law; Heirs of Different Religions; Legal Justice; Comparative Study

Abstrak: Perbedaan agama menjadi salah satu penghalang kewarisan dalam hukum Islam yang menyebabkan ahli waris non-Muslim tidak memperoleh hak waris dari pewaris Muslim. Dalam perkembangannya, sejumlah negara Muslim mengembangkan konsep wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terhalang memperoleh warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama di Indonesia dan negara-negara Muslim, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, serta mengkaji relevansinya dalam perspektif keadilan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perlindungan kepada ahli waris beda agama melalui pengembangan konsep wasiat wajibah berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Sebaliknya, Mesir dan Maroko tetap mempertahankan larangan waris beda agama dan tidak memperluas penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim, tetapi menyediakan mekanisme wasiat sebagai sarana pengalihan harta kepada pihak yang terhalang mewaris. Dalam perspektif keadilan hukum, perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam melindungi kepentingan ekonomi anggota keluarga tanpa menghilangkan prinsip dasar kewarisan Islam. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa wasiat wajibah dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama tanpa menegasikan prinsip larangan waris beda agama dalam hukum Islam. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan pembaruan hukum kewarisan Islam yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat plural.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah; Hukum Kewarisan Islam; Ahli Waris Beda Agama; Keadilan Hukum; Studi Komparatif

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam merupakan bidang ilmu keluarga yang mengatur secara rinci terkait proses perpindahan harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris yang masih hidup. Ketentuan secara rinci seperti siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian warisan, serta faktor-faktor yang menghalangi seseorang memperoleh hak waris telah diatur dalam Al-quran dan hadits (Yefrizawati et al., 2025). Dalam fikih kewarisan klasik, salah satu penghalang kewarisan (*mawāni' al-irṭh*) yang disepakati oleh mayoritas ulama

adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Ketentuan tersebut didasarkan pada hadis shahih bukhari yang sangat massyhur, dimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Seorang Muslim tidak berhak mewarisi dari seorang non-Muslim, demikian pula seorang non-Muslim tidak berhak mewarisi dari seorang Muslim.”

Hadits di atas menyatakan bahwa pewaris Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan demikian pula sebaliknya. Hal ini yang kemudian membuat mayoritas mazhab fikih menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang yang menyebabkan terputusnya hubungan kewarisan meskipun hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris tetap ada (Lubis et al., 2023).

Meskipun demikian, perkembangan masyarakat modern menunjukkan adanya dinamika sosial yang semakin kompleks, terutama dalam konteks masyarakat multikultural dan pluralistik. Fenomena keluarga yang anggotanya menganut agama berbeda bukan lagi hal yang jarang ditemukan, termasuk di Indonesia. Dalam kondisi demikian, penerapan larangan kewarisan beda agama sering kali menimbulkan persoalan hukum dan keadilan, khususnya ketika anggota keluarga non-Muslim memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pewaris dan turut berkontribusi dalam kehidupan keluarga. Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa penerapan ketentuan fikih klasik secara tekstual berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif dalam konteks masyarakat kontemporer (PUTRI, 2018).

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, berbagai negara Muslim mengembangkan pendekatan yang berbeda dalam mengakomodasi kepentingan anggota keluarga yang terhalang mewarisi karena perbedaan agama. Salah satu instrumen yang banyak digunakan adalah wasiat wajibah, yaitu pemberian harta yang diwajibkan oleh hukum kepada pihak tertentu meskipun tidak memperoleh hak waris secara langsung. Dalam perkembangannya, konsep wasiat wajibah tidak hanya diterapkan untuk mengakomodasi cucu yang terhalang waris, melainkan juga digunakan sebagai sarana perlindungan terhadap anggota keluarga yang secara hukum tidak dapat menerima warisan (Harahap & Dasopang, 2025).

Di Indonesia, perkembangan konsep wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan sejumlah negara Muslim lainnya. Jika beberapa negara mengaturnya secara eksplisit melalui legislasi kewarisan atau hukum keluarga, Indonesia justru mengembangkan konsep tersebut melalui putusan pengadilan, khususnya melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Kehadiran putusan-putusan tersebut

menjadi bentuk ijtihad hukum yang bertujuan menjembatani ketegangan antara ketentuan fikih klasik mengenai larangan waris beda agama dan tuntutan keadilan dalam masyarakat yang majemuk (Yefrizawati et al., 2025).

Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya menarik untuk dikaji lebih lanjut karena menunjukkan adanya variasi dalam proses pembaruan hukum Islam. Di satu sisi, penggunaan wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama dipandang sebagai instrumen guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga. Tetapi, kebijakan tersebut juga menimbulkan perdebatan mengenai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih kewarisan klasik yang selama ini menjadi dasar hukum waris Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hak ahli waris beda agama melalui pendekatan perbandingan hukum menjadi penting untuk dilakukan guna memahami konstruksi hukum yang berkembang di berbagai negara Muslim sekaligus menilai relevansinya dalam perspektif keadilan hukum.

Penelitian yang dilakukan Harahap dan Dasopang (2025) dalam artikel *Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah* membahas hak waris beda agama menggunakan pendekatan maqāshid al-syarī'ah serta menempatkan wasiat wajibah sebagai solusi untuk mewujudkan keadilan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian terkait hak ahli waris beda agama dan penggunaan wasiat wajibah sebagai solusi perlindungan hak. Sementara perbedaannya adalah berfokus pada analisis maqāshid al-syarī'ah sedangkan penelitian ini menganalisis wasiat wajibah melalui studi perbandingan antara Indonesia dan negara-negara Muslim untuk melihat perbedaan pengaturan dan penerapannya terletak pada kajian mengenai hak ahli waris beda agama dan penggunaan wasiat wajibah sebagai solusi perlindungan hak (Harahap & Dasopang, 2025).

Penelitian kedua dilakukan Indah Sri Muthmainnah dkk. Yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama* pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji praktik pembagian warisan kepada ahli waris beda agama di Kecamatan Batang Serangan serta persepsi masyarakat terhadap pembagian warisan tersebut berdasarkan hukum Islam. Persamaannya, sama-sama membahas kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut berfokus pada praktik pembagian warisan dan persepsi masyarakat melalui penelitian empiris, sedangkan penelitian ini berfokus pada wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hak

ahli waris beda agama melalui studi perbandingan hukum antara Indonesia dan negara-negara Muslim (Muthmainnah et al., 2023a).

Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jafar, Qosim, dan Syamsul (2024) membahas pemberian wasiat wajibah kepada anak non-Muslim melalui putusan Mahkamah Agung dengan perspektif hukum progresif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada analisis penemuan hukum oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung, sedangkan penelitian ini berfokus pada perbandingan pengaturan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama di Indonesia dan negara-negara Muslim serta analisisnya dalam perspektif keadilan dan *maqāṣid al-syarī'ah* (Jafar et al., 2024a). Penelitian terdahulu di atas umumnya membahas wasiat wajibah dan ahli waris beda agama dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik masyarakat, maupun putusan pengadilan. Namun, belum terdapat kajian yang secara khusus membandingkan pengaturan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama antara Indonesia dan negara-negara Muslim serta menganalisisnya dalam perspektif keadilan hukum. Kekosongan kajian tersebut menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles yang memandang keadilan sebagai pemberian hak secara proporsional sesuai kedudukan dan kepentingan masing-masing pihak. Teori ini digunakan untuk menganalisis relevansi wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan bagi ahli waris beda agama.

Melihat latar belakang di atas, penelitian ini akan memiliki fokus pada kajian terkait pengaturan wasiat wajibah pada ahli waris beda agama di Indonesia dan negara-negara Muslim, persamaan dan perbedaan pengaturannya, serta relevansinya dalam mewujudkan keadilan hukum bagi ahli waris beda agama.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang dipakai terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan terkait wasiat wajibah di Indonesia dan negara-negara Muslim. Hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui

studi kepustakaan (library research) terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Penelitian dilaksanakan pada periode Maret–Mei 2026. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif dan menggunakan perspektif keadilan hukum untuk menilai sejauh mana pengaturan wasiat wajibah di berbagai negara mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi ahli waris beda agama.

HASIL

Pengaturan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Perbedaan Agama dalam hal mawaris berarti terdapat perbedaan kepercayaan antara orang yang mewarisi dan yang diwarisi. Dalam hukum kewarisan Islam, salah satu penghalang kewarisan (*mawāni' al-irṭh*) yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah perbedaan agama. Dasar ketentuan tersebut bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa hubungan kewarisan tidak dapat terjadi antara individu yang berbeda agama. Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Hanafi, , Syafi'I dan Hanbali menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang mutlak dalam kewarisan, sehingga hubungan kekeluargaan yang ada tidak dapat menjadi dasar lahirnya hak waris jika terdapat perbedaan keyakinan antara keduanya. Kendati terdapat hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris, hak kewarisan dapat gugur apabila keduanya menganut agama yang berbeda. Pandangan ini dianut oleh mayoritas mazhab fikih dan menjadi salah satu prinsip dasar dalam hukum waris Islam klasik(Darmawan, 2018).

Meskipun demikian, perkembangan masyarakat modern yang semakin plural menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait kedudukan anggota keluarga yang berbeda agama. Dalam kondisi tertentu, ahli waris non-Muslim tetap memiliki ikatan kekeluargaan yang erat dengan pewaris dan turut berkontribusi terhadap kehidupan keluarga. Kondisi ini kemudian mendorong munculnya berbagai upaya pembaruan hukum Islam untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga yang terhalang memperoleh warisan(Arif, 2017).

Salah satu instrumen yang digunakan adalah wasiat wajibah. Secara umum, wasiat wajibah adalah pemberian harta yang ditetapkan oleh hukum kepada pihak tertentu meskipun pewaris tidak secara langsung mewasiatkannya semasa hidup. Konsep ini berkembang

sebagai Upaya perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang secara moral dan sosial memiliki hubungan dengan pewaris, tetapi tidak memperoleh hak waris berdasarkan ketentuan kewarisan yang berlaku (Arif, 2017). Selain itu, dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa mobilitas sosial dan keberagaman dalam masyarakat modern semakin meningkat sehingga menyebabkan kasus keluarga beda agama semakin sering ditemukan, penerapan hukum waris secara tekstual pun kerap memunculkan perdebatan mengenai aspek keadilan dan perlindungan hak anggota keluarga (Muthmainnah et al., 2023b).

Kompilasi Hukum Islam menyandarkan aturannya pada pendapat ulama fiqh klasik, khususnya Imam Syafi'i. Perihal kewarisan beda agama, KHI sepakat dengan pendapat para ulama klasik yang menempatkan perbedaan agama sebagai salah satu penghalang terjadinya pewarisan. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan pewaris dan ahli waris saat meninggal beragama Islam. Ketentuan terhadap ke-Islaman seseorang dilihat dari kartu Identitas, pengakuan, atau kesaksian (Yefrizawati et al., 2025).

Di Indonesia, pengaturan mengenai wasiat wajibah terdapat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan hak kepada anak angkat dan orang tua angkat untuk memperoleh bagian harta melalui mekanisme wasiat wajibah (Kompilasi Hukum Islam, n.d., ch. 209). Namun demikian, KHI tidak secara eksplisit mengatur pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama. Pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya menunjukkan adanya upaya pembentuk hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan sosial dan kekeluargaan dengan pewaris, tetapi tidak memperoleh hak waris berdasarkan ketentuan kewarisan Islam.

Kehadiran Pasal 209 KHI memperlihatkan bahwa konsep kewarisan dalam hukum Islam Indonesia tidak hanya dipahami secara formal berdasarkan hubungan darah, tetapi juga mempertimbangkan hubungan hukum juga hubungan sosial yang berkembang dalam masyarakat (Waddin, 2025). Meskipun pada awalnya ketentuan tersebut hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat, keberadaannya menjadi dasar penting bagi perkembangan konsep wasiat wajibah dalam praktik peradilan. Melalui ketentuan tersebut, wasiat wajibah berkembang sebagai instrumen yang memungkinkan pemberian perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu yang secara moral dan sosial memiliki kedekatan dengan pewaris meskipun tidak memperoleh hak waris secara langsung. Kekosongan pengaturan tersebut kemudian direspons melalui praktik peradilan, khususnya melalui sejumlah putusan

Mahkamah Agung yang memperluas wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, 1998) Hal ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018.

Secara substantif, Putusan No. 368 K/AG/1995 dianggap sebagai landmark decision karena untuk pertama kalinya Mahkamah Agung mengakui pemberian bagian kepada ahli waris non-Muslim melalui wasiat wajibah, meskipun secara fikih klasik mereka terhalang mewarisi (Arif, 2017). Putusan ini menjadi titik awal perkembangan hukum waris Islam di Indonesia yang lebih peka terhadap realitas sosial masyarakat yang majemuk. Sementara itu, Putusan No. 331 K/Ag/2018 tidak lagi menciptakan konsep baru, tetapi memperkuat arah yurisprudensi tersebut dengan tetap memberikan hak tertentu kepada ahli waris non-Muslim melalui wasiat wajibah atas dasar keadilan dan perlindungan hak keluarga. Bahkan putusan ini sering disebut sebagai landmark decision modern yang menegaskan keberlanjutan doktrin wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama (Jafar et al., 2024a).

Melalui berbagai putusan tersebut, Mahkamah Agung mengembangkan penafsiran hukum yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anggota keluarga non-Muslim tanpa mengubah prinsip dasar larangan waris beda agama dalam hukum Islam. Dalam hal ini, wasiat wajibah dijadikan sebagai mekanisme alternatif yang memungkinkan ahli waris non-Muslim tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak menghapus ketentuan fikih mengenai larangan waris beda agama, melainkan menghadirkan solusi hukum yang dianggap mampu mengakomodasi rasa keadilan bagi seluruh anggota keluarga (Siregar & Dasopang, 2026). Perkembangan ini menunjukkan adanya dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia yang berupaya menyeimbangkan antara ketentuan fikih klasik, kebutuhan masyarakat yang plural, serta tuntutan keadilan hukum. keberadaan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama apabila dibandingkan dengan pengaturan yang berlaku di negara-negara Muslim lainnya guna melihat sejauh mana instrumen tersebut mampu mewujudkan perlindungan hak dan keadilan hukum bagi ahli waris beda agama (Jafar et al., 2024b).

Studi Komparatif Pengaturan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama di Indonesia dan Negara-Negara Muslim

Perbedaan agama sebagai salah satu penghalang kewarisan dalam hukum Islam telah menimbulkan berbagai perdebatan, terutama dalam masyarakat modern yang semakin plural. Di satu sisi, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa perbedaan agama menyebabkan terputusnya hak kewarisan antara pewaris dan ahli waris. Namun di sisi lain, kondisi tersebut sering menimbulkan persoalan keadilan ketika ahli waris non-Muslim tetap memiliki hubungan kekeluargaan yang erat dengan pewaris serta berperan dalam kehidupan keluarga (Jafar et al., 2024a). Situasi ini mendorong munculnya berbagai upaya pembaruan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga yang terhalang memperoleh warisan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum kewarisan Islam. Salah satu instrumen yang digunakan adalah wasiat wajibah. Akan tetapi, pengaturan dan penerapannya tidak seragam di setiap negara Muslim. Dalam konteks ini, Indonesia, Mesir, dan Maroko menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam mengatur wasiat wajibah, baik dari segi dasar hukum, cakupan penerima, maupun orientasi perlindungan hukum yang ingin diwujudkan.

Di Indonesia, pengaturan wasiat wajibah secara normatif terdapat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang hanya mengatur pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat. KHI tidak ketentuan secara tegas mengatur pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama (Kompilasi Hukum Islam, n.d., ch. 209). Akan tetapi, melalui putusan Mahkamah Agung, khususnya Putusan Nomor 368 K/AG/1995 dan Putusan Nomor 331 K/Ag/2018, konsep wasiat wajibah diperluas kepada ahli waris non-Muslim. Dengan demikian, perkembangan hukum di Indonesia lebih banyak dibentuk melalui yurisprudensi sebagai respons terhadap kebutuhan keadilan dalam masyarakat yang plural.

Berbeda dengan Indonesia, Mesir merupakan salah satu negara Muslim yang lebih dahulu mengkodifikasikan konsep wasiat wajibah ke dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan wasiat wajibah di Mesir terdapat dalam Qanun Nomor 71 Tahun 1946. Ketentuan ini menjadikan wasiat wajibah sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pewaris terhadap pihak tertentu. Dalam hal pewaris tidak melaksanakannya, negara melalui peraturan perundang-undangan tetap memberikan hak tersebut kepada pihak yang berhak menerimanya. Pengaturan tersebut mengakui keberadaan wasiat wajibah sebagai upaya perlindungan bagi pihak-pihak tertentu yang tidak memperoleh hak warisan. Meskipun

demikian, pengaturan wasiat wajibah di Mesir pada umumnya lebih difokuskan kepada cucu yang kehilangan hak waris karena orang tuanya telah meninggal dunia sebelum pewaris dan belum secara khusus ditujukan kepada ahli waris beda agama sebagaimana perkembangan yang terjadi di Indonesia (Hidayati, 2012).

Kodifikasi wasiat wajibah dalam hukum Mesir sering dipandang sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga Islam yang berpengaruh di berbagai negara Muslim. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara mengambil peran aktif dalam menjamin terlaksananya pemberian kepada pihak tertentu yang secara sosial dipandang layak memperoleh perlindungan, meskipun tidak mendapatkan bagian waris menurut mekanisme kewarisan biasa. Dalam konteks ini, wasiat wajibah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehendak pewaris sebagaimana konsep wasiat dalam fikih klasik, melainkan menjadi kewajiban hukum yang pelaksanaannya dijamin oleh negara. Karakteristik tersebut menjadikan konsep wasiat wajibah di Mesir sebagai salah satu model pembaruan hukum Islam yang berupaya menyesuaikan ketentuan kewarisan dengan kebutuhan perlindungan terhadap anggota keluarga tertentu.

Perbedaan agama dalam Undang-Undang Mesir tetap juga ditempatkan sebagai salah satu faktor yang menghalangi terjadinya pewarisan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Waris Mesir yang menyatakan bahwa hubungan waris tidak dapat berlangsung antara seorang Muslim dan non-Muslim, sedangkan pewarisan hanya dimungkinkan di antara sesama non-Muslim. Selain itu, Pasal 280 Undang-Undang Waris Mesir Nomor 78 mengatur bahwa seseorang yang keluar dari agama Islam kehilangan hak untuk mewarisi kerabatnya yang tetap memeluk agama Islam. Apabila orang yang murtad meninggal dunia, harta yang dimilikinya sebelum kemurtadan masih dapat diwariskan kepada ahli waris Muslim, sedangkan harta yang diperoleh setelah kemurtadan menjadi hak negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Mesir cenderung mempertahankan prinsip-prinsip fikih klasik dalam persoalan kewarisan beda agama (Hasan & Muchtar, 2021).

Hukum Mesir tetap membuka jalan agar pasangan non-Muslim memperoleh manfaat ekonomi dari harta peninggalan pasangannya yang Muslim melalui wasiat (*waṣīyyah*). Seorang Muslim dapat secara sukarela menetapkan dalam wasiat bahwa sebagian hartanya diberikan kepada pasangan non-Muslim setelah ia meninggal dunia. Dengan kata lain, perpindahan harta kepada pasangan yang berbeda agama tidak dilakukan melalui status sebagai ahli waris, melainkan melalui kehendak pewaris yang dituangkan dalam wasiat. Namun, pemberian melalui wasiat tersebut tidak bersifat tanpa batas. Sebagaimana prinsip

umum hukum waris Islam yang diterapkan di Mesir, bagian yang diwasiatkan kepada pihak yang bukan ahli waris pada umumnya dibatasi maksimal sepertiga ($1/3$) dari seluruh harta peninggalan. Sisa harta setelah pelaksanaan wasiat tetap dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut ketentuan kewarisan yang berlaku. Kedudukan pasangan non-Muslim dalam sistem hukum Mesir lebih tepat dipahami sebagai penerima wasiat (*legatee*) daripada sebagai ahli waris (*heir*)(mahmoud, 2025).

Dalam hukum keluarga Maroko yang diatur dalam *Mudawwanah* Tahun 2004, perbedaan agama tetap dipandang sebagai salah satu penghalang kewarisan. Hubungan kewarisan tidak dapat terjadi antara seorang Muslim dan non-Muslim, meskipun keduanya terikat oleh hubungan darah maupun perkawinan yang sah menurut hukum. Hukum kewarisan Maroko masih mempertahankan prinsip fikih klasik yang menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang terjadinya perpindahan hak waris(Yana & Tiswarni, 2026).

Mudawwanah Maroko tidak memperluas penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama sebagaimana berkembang dalam praktik peradilan di Indonesia. Perlindungan terhadap pihak yang tidak dapat mewarisi karena perbedaan agama ditempuh melalui mekanisme wasiya (wasiat), yang memungkinkan pemberian sebagian harta peninggalan kepada pihak yang ditunjuk oleh pewaris. Melalui wasiat, seseorang dapat mengalokasikan sebagian hartanya kepada pihak tertentu setelah meninggal dunia, termasuk kepada pasangan atau kerabat yang terhalang mewarisi karena perbedaan agama. Akan tetapi, pemberian tersebut dibatasi paling banyak sepertiga dari total harta peninggalan. Apabila nilai wasiat melebihi batas tersebut, pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari ahli waris yang berhak. Dengan demikian, wasiya berfungsi sebagai instrumen hukum yang memungkinkan adanya perlindungan ekonomi bagi pihak yang tidak memperoleh hak waris berdasarkan ketentuan kewarisan Islam yang berlaku di Maroko(Anouide, 2025).

Meskipun demikian, Maroko tetap melakukan pembaruan terhadap konsep wasiat wajibah melalui Hukum Keluarga Tahun 2004. Pengaturan tersebut memperluas penerima wasiat wajibah tidak hanya kepada keturunan dari garis anak laki-laki, tetapi juga kepada keturunan dari garis anak perempuan pada generasi tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum kewarisan di Maroko lebih diarahkan pada perlindungan anggota keluarga yang kehilangan hak waris karena faktor garis keturunan (*mahjub*), bukan karena perbedaan agama. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, pembaruan hukum kewarisan di Maroko cenderung bersifat terbatas karena tetap mempertahankan larangan waris beda

agama tanpa memberikan mekanisme khusus untuk mengakomodasi kepentingan ahli waris non-Muslim (Yana & Tiswarni, 2026).

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Wasiat Wajibah dan Perlindungan Ahli Waris Beda Agama di Indonesia, Mesir, dan Maroko

Aspek	Indonesia	Mesir	Maroko
Dasar hukum wasiat wajibah	Pasal 209 KHI dan yurisprudensi Mahkamah Agung	Qanun No. 71 Tahun 1946	Mudawwanah Tahun 2004
Larangan waris beda agama	Ya	Ya	Ya
Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama	Ya, melalui putusan Mahkamah Agung	Tidak	Tidak
Penerima wasiat wajibah	Anak angkat, orang tua angkat, dan ahli waris non-Muslim berdasarkan yurisprudensi	Cucu yang terhalang mewaris (mahjub)	Cucu yang terhalang mewaris (mahjub)
Mekanisme perlindungan bagi ahli waris beda agama	Wasiat wajibah	Wasiat (waṣīyyah)	Wasiat (waṣīyyah)
Karakter pengaturan	Dikembangkan melalui praktik peradilan	Dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan	Dikodifikasikan dalam hukum keluarga
Orientasi perlindungan	Ahli waris beda agama dan pihak tertentu yang tidak memperoleh hak waris	Cucu yang kehilangan hak waris karena faktor keturunan	Cucu yang kehilangan hak waris karena faktor keturunan

Tabel 1 menunjukkan bahwa Indonesia, Mesir, dan Maroko sama-sama mempertahankan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan. Perbedaan mendasar terletak pada cakupan penerapan wasiat wajibah. Indonesia memperluas penerima wasiat wajibah hingga mencakup ahli waris non-Muslim melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, sedangkan Mesir dan Maroko tetap membatasi penerimanya pada cucu yang terhalang mewaris karena faktor keturunan. Adapun perlindungan terhadap ahli waris beda agama di Mesir dan Maroko dilakukan melalui mekanisme wasiat yang terpisah dari konsep wasiat wajibah.

Perbandingan antara Indonesia, Mesir, dan Maroko menunjukkan bahwa ketiga negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan konsep wasiat wajibah. Indonesia memperluas penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama melalui putusan pengadilan, sedangkan Mesir dan Maroko mempertahankan penerapan wasiat wajibah pada kelompok tertentu yang kehilangan hak waris karena faktor keturunan. Adapun

perlindungan terhadap ahli waris beda agama di Mesir dan Maroko dilakukan melalui mekanisme wasiat biasa yang terpisah dari konsep wasiat wajibah.

Meskipun sama-sama mengenal konsep wasiat wajibah dalam sistem hukum kewarisannya, Mesir dan Maroko tidak menggunakannya sebagai sarana untuk memberikan bagian harta kepada ahli waris non-Muslim. Dalam kedua negara tersebut, wasiat wajibah lebih ditujukan untuk melindungi cucu yang kehilangan hak waris karena orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Adapun bagi pasangan atau kerabat yang berbeda agama, mekanisme yang tersedia adalah wasiat biasa (*waṣīyyah*) yang pelaksanaannya bergantung pada kehendak pewaris dan tunduk pada batasan tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, upaya hukum yang ditempuh untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang terhalang mewaris menunjukkan karakter yang berbeda pada masing-masing negara. Indonesia menggunakan mekanisme yang berkembang melalui praktik peradilan untuk memberikan bagian kepada ahli waris beda agama, sedangkan Mesir dan Maroko lebih mengandalkan instrumen wasiat yang dibuat secara sukarela oleh pewaris. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam cara masing-masing negara mengakomodasi kebutuhan perlindungan hukum bagi anggota keluarga yang tidak dapat memperoleh warisan melalui mekanisme kewarisan biasa.

PEMBAHASAN

Analisis Wasiat Wajibah sebagai Instrumen Perlindungan Hak Ahli Waris Beda Agama dalam Perspektif Keadilan Hukum.

Perbandingan pengaturan di Indonesia, Mesir, dan Maroko menunjukkan bahwa ketiga negara sama-sama mempertahankan prinsip fikih klasik yang menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan. Meskipun demikian, masing-masing negara mengembangkan mekanisme hukum yang berbeda dalam memberikan perlindungan terhadap pihak yang secara hukum tidak dapat memperoleh warisan. Indonesia menggunakan wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan bagi ahli waris beda agama melalui pengembangan yurisprudensi. Sebaliknya, Mesir dan Maroko tetap mempertahankan konsep wasiat wajibah dalam cakupan yang lebih terbatas dan tidak memperluasnya kepada ahli waris beda agama. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam pemaknaan dan penerapan wasiat wajibah di negara-negara Muslim.

Menurut Aristoteles, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai pemberian hak yang sama kepada setiap orang, melainkan memberikan kepada setiap individu hak yang proporsional dengan kedudukan, kontribusi, dan kondisi yang dimilikinya (*distributive justice*) (Pratama et al., 2024). Dalam konsep ini, hukum tidak hanya berfungsi menjaga keteraturan melalui kepastian norma, tetapi juga harus mampu mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Keadilan tidak dapat dinilai semata-mata dari kesesuaian suatu aturan dengan ketentuan hukum yang berlaku, melainkan juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak-pihak yang terdampak oleh penerapannya.

Dalam konteks kewarisan beda agama, penerapan larangan waris beda agama secara tekstual memang memberikan kepastian hukum karena sejalan dengan ketentuan fikih klasik yang telah disepakati mayoritas ulama. Akan tetapi, dalam masyarakat modern yang semakin plural, ketentuan tersebut sering kali menimbulkan persoalan keadilan ketika ahli waris non-Muslim tetap memiliki hubungan kekeluargaan yang erat dengan pewaris. Tidak jarang ahli waris non-Muslim turut merawat, mendampingi, bahkan berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga selama pewaris masih hidup. Apabila hubungan dan kontribusi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pembagian harta peninggalan, maka hukum berpotensi menghasilkan ketidakadilan substantif meskipun telah memenuhi aspek kepastian hukum.

Kehadiran wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama pada dasarnya merupakan respons terhadap perkembangan masyarakat yang semakin plural dan kompleks. Dalam kondisi tersebut, ahli waris non-Muslim sering kali tetap memiliki hubungan kekeluargaan yang erat dengan pewaris, memberikan perhatian, bahkan turut berkontribusi terhadap kehidupan pewaris semasa hidupnya namun tidak memperoleh hak waris karena terhalang oleh perbedaan agama (Panjaitan & Muhibbussabry, 2025). Dalam perspektif keadilan hukum, hukum tidak hanya berfungsi memberikan kepastian melalui penerapan norma yang berlaku, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak-pihak yang terdampak oleh penerapannya (Afifah & Warjiyati, 2024). Wasiat wajibah dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang memungkinkan ahli waris non-Muslim memperoleh perlindungan terhadap kepentingan ekonominya tanpa mengubah prinsip dasar larangan waris beda agama dalam hukum Islam. Melalui mekanisme tersebut, ahli waris non-Muslim tidak memperoleh hak sebagai ahli waris, tetapi tetap dapat menerima sebagian harta peninggalan melalui instrumen hukum di luar sistem kewarisan.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan Arif yang menempatkan wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan bagi pihak yang tidak memperoleh hak waris berdasarkan ketentuan kewarisan Islam (Arif, 2017). Dalam konteks ahli waris beda agama, wasiat wajibah berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan tetap adanya perlindungan terhadap kepentingan ekonomi anggota keluarga tanpa mengubah prinsip dasar larangan waris beda agama. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa perkembangan penerapan wasiat wajibah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan Mesir dan Maroko. Apabila Indonesia memperluas cakupan penerima wasiat wajibah melalui yurisprudensi, Mesir dan Maroko tetap membatasi penerapannya pada kelompok tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mekanisme wasiat wajibah menunjukkan upaya Indonesia menempatkan hukum bukan hanya sebagai sarana menjaga kepastian norma, melainkan juga sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak keluarga yang lahir dari hubungan sosial dan kemanusiaan serta mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak yang secara faktual memiliki kepentingan yang patut dilindungi (Fitria & Mariani, 2026). Melalui mekanisme tersebut, ahli waris non-Muslim memang tidak memperoleh bagian sebagai ahli waris sebagaimana diatur dalam hukum kewarisan Islam, namun tetap memperoleh perlindungan terhadap kepentingan ekonominya melalui jalur yang berbeda. Wasiat wajibah tidak menghapus prinsip dasar larangan waris beda agama, melainkan menghadirkan mekanisme yang lebih proporsional untuk menciptakan harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan (Yefrizawati et al., 2025). Meskipun demikian, penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama tidak terlepas dari berbagai kritik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perluasan penerima wasiat wajibah melalui putusan pengadilan berpotensi bertentangan dengan ketentuan fikih klasik yang secara tegas menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan.

Keberadaan wasiat wajibah juga menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap fungsi hukum kewarisan dalam masyarakat modern. Hukum kewarisan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai mekanisme pembagian harta berdasarkan hubungan nasab dan ketentuan normatif yang bersifat tetap, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan anggota keluarga yang terdampak oleh perkembangan sosial (Ropiah, 2026). Dalam konteks keluarga beda agama, hubungan kekeluargaan tetap berlangsung meskipun terdapat perbedaan keyakinan antara anggota keluarga. Interaksi sosial, tanggung jawab moral, dan hubungan emosional yang terbentuk

selama hidup sering kali tidak berbeda dengan hubungan keluarga yang memiliki agama yang sama. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan berkembangnya gagasan bahwa hukum perlu menghadirkan mekanisme tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan anggota keluarga yang secara faktual tetap memiliki keterikatan dengan pewaris. Wasiat wajibah kemudian dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat menjembatani kebutuhan tersebut tanpa harus mengubah prinsip dasar larangan waris beda agama yang telah lama dikenal dalam hukum Islam.

Apabila dibandingkan dengan Mesir dan Maroko, perlindungan terhadap ahli waris beda agama diwujudkan melalui instrumen yang berbeda. Kedua negara tersebut tetap mempertahankan larangan waris beda agama, namun memberikan kesempatan kepada pewaris untuk mengalihkan sebagian hartanya melalui wasiat kepada pasangan atau kerabat yang berbeda agama. Meskipun mekanisme tersebut bergantung pada kehendak pewaris, keberadaannya menunjukkan adanya pengakuan terhadap kepentingan ekonomi anggota keluarga yang tidak dapat memperoleh warisan melalui mekanisme kewarisan biasa. Dalam perspektif keadilan distributif Aristoteles, keadilan tidak selalu diwujudkan melalui pemberian hak yang sama kepada setiap orang, melainkan melalui pemberian yang proporsional sesuai dengan kedudukan dan kepentingan yang dimiliki. Wasiat wajibah di Indonesia maupun wasiat di Mesir dan Maroko dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris beda agama yang tetap memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Meskipun ditempuh melalui instrumen hukum yang berbeda, keduanya menunjukkan adanya usaha untuk menjaga keseimbangan antara prinsip hukum kewarisan Islam dan kebutuhan akan perlindungan terhadap kepentingan anggota keluarga yang terhalang mewaris.

Perbandingan antara Indonesia, Mesir, dan Maroko menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam mewujudkan keadilan hukum. Indonesia mengembangkan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim dengan mempertimbangkan realitas sosial masyarakat yang majemuk melalui putusan pengadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hubungan kekeluargaan yang tetap ada meskipun terhalang oleh perbedaan agama. Sebaliknya, Mesir dan Maroko mempertahankan larangan waris beda agama dan membatasi penerapan wasiat wajibah pada kelompok tertentu yang kehilangan hak waris karena faktor keturunan. Dengan demikian, baik wasiat wajibah maupun wasiat pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen hukum yang memungkinkan terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan ahli waris beda agama tanpa menghilangkan prinsip dasar larangan waris beda agama dalam hukum Islam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan normatif dan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Penelitian ini belum mengkaji implementasi wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dalam praktik peradilan maupun pengalaman para pihak yang terlibat secara langsung. Oleh karena itu, penelitian empiris mengenai efektivitas penerapan wasiat wajibah masih diperlukan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan agama dalam hukum kewarisan Islam tetap dipandang sebagai penghalang kewarisan di Indonesia, Mesir, dan Maroko. Meskipun demikian, ketiga negara memiliki mekanisme yang berbeda dalam memberikan perlindungan terhadap pihak yang terhalang memperoleh warisan karena perbedaan agama. Indonesia mengembangkan pemberian bagian kepada ahli waris non-Muslim melalui wasiat wajibah berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, sedangkan Mesir dan Maroko tidak memperluas penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama dan tetap membatasi penerimanya pada kelompok tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap ahli waris beda agama diberikan melalui mekanisme wasiat yang terpisah dari konsep wasiat wajibah.

Dalam perspektif keadilan hukum, baik wasiat wajibah maupun wasiat menunjukkan adanya upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi anggota keluarga yang tidak memperoleh hak waris secara langsung. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyeimbangkan prinsip hukum kewarisan Islam dengan kebutuhan perlindungan terhadap ahli waris beda agama. Dengan demikian, wasiat wajibah maupun wasiat dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap ahli waris beda agama tanpa menghilangkan prinsip dasar larangan waris beda agama dalam hukum Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum kewarisan Islam, khususnya terkait posisi wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan bagi ahli waris beda agama dalam negara-negara Muslim. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi wasiat wajibah melalui pendekatan empiris guna menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan bagi ahli waris beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142–152. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>
- Anouide, A. (2025, August 25). *Succeed in your mixed marriage in Morocco: Your guide to a legal union*. Avocat Marocain. <https://avocatmarocain.com/en/mixed-marriage-in-morocco/>
- Arif, M. R. (2017). Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 351–372. <https://doi.org/10.30596/dll.v2i2.1161>
- Bisri, H., & Muchtar, A. I. S. (2021). Perbandingan Hukum Kewarisan Mawâni' Irtsi dan Dzaw Al-Arham dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Waris Mesir. *TAJIDID*, 28(1), 141–176. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v28i1.424>
- Darmawan. (2018). *Hukum Kewarisan Islam* (1st ed.). Imtiyaz.
- Fitria, A. V., & Mariani, M. (2026). Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Beda Agama Perspektif: Maqashid Syariah (Studi Pustaka). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 1296–1309. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i2.1807>
- Harahap, N. S., & Dasopang, N. (2025). Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 204–215. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i2.986>
- Hidayati, S. (2012). Ketentuan Wasiat Wâjibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 81–90. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.982>
- Jafar, A., Qosim, S., & Syamsul, S. (2024). Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Beda Agama. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1431–1444. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9281>
- Kompilasi Hukum Islam. (1991).
- Lubis, S., Zuhirsyan, M., & Ependi, R. (2023). *FIQIH MAWARIS: Memahami Hukum Waris dalam Islam*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Mahmoud, M. (2025, July 26). *Can non-Muslims inherit in Egypt*. AlZayat. <https://alzeyatfirm.com/can-non-muslims-inherit-in-egypt/>
- Muthmainnah, I. S., Ardiansyah, A., & Zahara, F. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 657–672. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6874>
- Panjaitan, B. S., & Muhibbussabry. (2025). Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama: Kajian Yuridis-Sosiologis. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 251–262. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28834>
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02), 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610>
- Putri, P. P. (2018). *Pluralitas Beragama dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya Jawa Timur)* [Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/3690/>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. (2018).

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995. (1998).
- Ropiah, S. (2026). *Rekonstruksi Kewarisan Islam dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*. Goresan Pena.
- Siregar, S., & Dasopang, N. (2026). Kewarisan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan di Indonesia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 253–261. <https://doi.org/10.65310/v877cw64>
- Waddin, M. A. H. K. M. (2025). Jurnal Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris dalam Hukum Islam: Pendekatan Normatif, Historis, dan Maqāsid al-Syari'ah Untuk Mewujudkan Keadilan di Era Kontemporer. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(02), 162–175. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i02.2519>
- Yana, R., & Tiswarni, T. (2026). Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Maroko Tentang Wali Nikah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 7(1), 110–123. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v7i1.4097>
- Yefrizawati, Barus, U. M., Sembiring, I. A., Azwar, T. K. D., M. Wau, H. S., Razif, M., & Sinaga, M. P. P. M. (2025). *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama*. Stiletto Book.